

**ASPEK KRIMINOLOGIS
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *PHEDOFILIA*
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA PALEMBANG)**



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

GARMEINI DYAH LESTARI

02011381419263

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2018

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Garmeini Dyah Lestari
NIM : 02011381419263
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**ASPEK KRIMINOLOGIS
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *PHEDOFILIA*
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA PALEMBANG)**

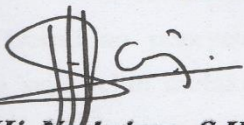
Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
pada tanggal 06 Juli 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh
Gelara Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

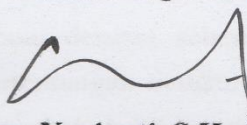
Palembang, 2018

Mengesahkan,

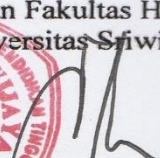
Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

ii

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Garmeini Dyah Letari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419263
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 14 Mei 1996

Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Palembang, 2018

Garmeini Dyah Lestari

Motto :

“ Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah ”

(Thomas Alva Edison)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ∞ Orang tua tercinta
- ∞ Adikku tersayang
- ∞ Sahabat dan Para Dosen
- ∞ Almamater

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang dengan judul “**Aspek Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Phedofilia* (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Palembang)**”. Dimana skripsi ini merupakan salah satu persyaratan agar memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Namun berkat bantuan dan kritik dari para pihak terutama Dosen Pembimbing, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan rahmat dan melindungi kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wasalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, 2018

Garmeini Dyah Lestari

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada para pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu kepada :

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW beserta para Sahabat, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Dr. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama yang sangat banyak membantu dan membimbing saya tanpa lelah dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum selaku pembimbing pembantu yang juga telah sangat banyak membantu dan membimbing saya tanpa lelah dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai, Bapak Mayor Inf Wibowo Slamet dan Ibu Dra. Sri Hidayati M.Si, terimakasih telah membantu saya baik secara moril maupun materiil, telah menyemangati saya dan juga telah menasehati saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Adik saya yang saya sayangi, Nurachmat Ade Hidayat, terima kasih banyak telah menyemangati dan mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Om dan tante yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmunya dengan tulus;
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sangat membantu dalam memberikan pelayanan kepada kami mahasiswa;

13. Seseorang pendukung dan penyemangat saya , yang sangat amat banyak tanpa lelah membantu dan menghibur saya, serta selalu tanpa lelah menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabat yang selalu menemani saya dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan, Febiandini Mahesa, Mayang Sary Br Lubis, Debby Aprilla, Nesia Weroza;
15. Sahabat-sahabat saya yang selama 7 Tahun ini selalu menemani saya dan memberikan support kepada saya, Athiyah Shalehah Meilany, Annisa Nabila
16. Seluruh pihak terkait yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas perbuatan baik kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Palembang, 2018

Garmeini Dyah Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
---------------------------	----------

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumushan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Tipe Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis dan Sumber Data.....	16
4. Teknik Penentuan Sampel.....	17
5. Lokasi Penelitian.....	19
6. Metode Pengumpulan Data.....	19
7. Analisa Data.....	19
8. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjaun Tentang Kriminologi	
1. Pengertian Kriminologi.....	21
2. Teori-teori Tentang Kriminologi.....	24
3. Ruang Lingkup Kriminologi.....	26
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	30
C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	33
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	36
D. Tinjauan Tentang Phedofilia	
1. Pengertian Phedofilia.....	40
2. Penyebab terjadinya Pelecehan Seksual Phedofilia.....	44

BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Membuat Pelaku Melakukan Tindak Pidana Phedofilia.....	49
--	----

B. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Phedofilia Dalam Peraturan Hukum di Indonesia.....	64
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

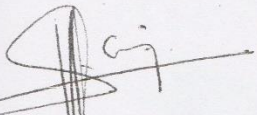
DAFTAR PUSTAKA.....	80
----------------------------	-----------

ABSTRAK

Phedofilia adalah dorongan seksual yang berulang dan intens serta bangkitnya fantasi-fantasi seksual terhadap anak-anak prabubertas atau kanak-kanak dan bahwa orang tersebut mengikuti dorongannya, atau dorongan dan fantasi seksual tersebut menyebabkan *distress* atau kesulitan interpersonal. Selain itu, orang tersebut berusia paling tidak 16 tahun dan paling tidak 5 tahun lebih tua dari anak-anak yang menjadi korban. Pelaku tidak perlu dikenal sebagai orang asing. Mereka bisa siapa saja dalam posisi yang dipercaya atau berkuasa terhadap anak. Permasalahan skripsi ini adalah Apa saja faktor-faktor yang membuat pelaku melakukan Tindak Pidana Phedofilia dan Bagaimana pengaturan Tindak Pidana Phedofilia dalam Peraturan Hukum di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian secara empiris yang di teliti awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Hasil penelitian bahwa faktor-faktor pelaku melakukan tindak pidana phedofilia dikarenakan faktor ekonomi, balas dendam, dan rasa ingin tahu yang tinggi, faktor genetik atau bawaan dan faktor lingkungan yang dimana didalam lingkungan itu terdapat beberapa pelaku phedofilia dan mereka melihat secara langsung kejadian tersebut maka dari hal itu mereka bisa melakukannya terhadap orang lain. Pengaturan tindak pidana Phedofilia secara eksplisit tidak diatur di dalam hukum Indonesia tetapi hal ini harus dipahami bahwa pengertian phedofilia sendiri yang dimana melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur, dan anak sendiri itu di lindungi dari eksploitasi seksual yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 tentang perlindungan anak.

Kata Kunci : Kriminologis, Tindak Pidana, Phedofilia

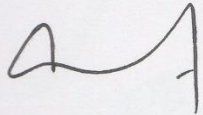
Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

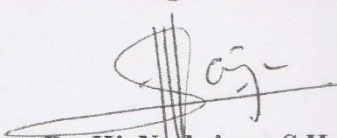
Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya dimuka bumi.

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan rumusan tentang pengertian Hak Asasi Manusa sebagai: Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia¹.

Di Indonesia masalah yang sering terjadi adalah mengenai ekonomi dan sosial yang mana berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak di indonesia yang ditandai dengan semakin banyak nya anak yang mendapat perlakuan salah , kekerasan seksual , anak yang dperdagangkan , penelantaran . contohnya seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Anak tetulis di Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ².

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali indonesia. Perlindungan anak indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia indonesia seutuhnya, menuju masyarakat

¹ Nurul Qamar, 2014, *Hak Asasi Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm., 16-17.

² Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945³.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnnya menggantikan generasi terlebih dahulu⁴

Anak sangatlah rentan dari perlakuan kekerasan . Kerentanan ini terjadi sebagai akibat kelompok anak yang diklaim sebagai manusia yang “ lemah “ baik dari segi kematangan psikologis maupun mental yang membuatnya kerap kali terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan, bahkan kebijakan menyangkut dirinya saja. Keadaan seperti inilah yang membuat anak rentan dari perlakuan kekerasan seksual seperti phedofilia.

Secara harfiah phedofilia berasal dari bahasa yunani yaitu Paidohilia yang artinya adalah kondisi yang mempunyai ketertarikan atau hasrat seksual terhadap anak-anak yang belum memasuki remaja, istilah ini sering ditujukan kepada orang-orang dewasa yang memiliki kondisi ini⁵.

Pedofilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (pribadi dengan usia 16 tahun atau lebih tua) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda, walaupun pubersitas dapat bervariasi). Anak harus minimal lima tahun lebih muda dalam kasus pedofilia remaja (16 tahun atau lebih tua) baru dapat diklasifikasikan sebagai pedofilia ⁶.

³ Lihat Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam buku Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.1

⁴ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.33

⁵ Athiul Amri, *Perbandingan Pidana Dalam Tindak Pidana Phedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, hlm.33, www.media.neliti.com, diakses pada tanggal 15 Oktober 2017, Jam 17.41 WIB.

⁶ Nur Hidayati, 2014, *Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (pedofilia)*, Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 14 No.1, hlm.69, <https://jurnal.polines.ac.id/jurnal/index.php/ragam/article/view/496/421>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018, Jam 23.04 WIB.

Secara umum tindak pidana pedofilia diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu : Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293 ayat (1), Pasal 294 ayat (1), 295 dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 dan Pasal 82 .

Dengan hal ini semakin banyaknya anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh para pedofilia yang dimana mereka lebih menyukai atau mencari target yaitu pada anak-anak kecil yang masih dibawah umur .

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2011 ada 216 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan, pada 2014 sebanyak 656 kasus pada 2016, Komisi Perlindungan Anak menerima 3.581 kasus pengaduan masyarakat. Dari jumlah itu, sebanyak 414 kasus merupakan kasus kejahatan anak berbasis siber⁷.

Seperti halnya kasus yang terjadi ditahun 2010 kasus Babe alias Baekuni (48) yang telah melakukan pelecehan terhadap anak-anak dibawah umur yang dimana Babe merupakan pedagang asongan yang sudah mengasuh anak-anak jalanan, Babe telah melakukan pelecehan seksual tersebut sudah dari sejak tahun 1993 ia kerap memaksa anak-anak jalanan itu untuk memenuhi hasratnya, dan apabila anak-anak tersebut tidak memenuhi kemauannya babe pun membunuh anak tersebut . Pengakuan mencengangkan kembali diungkap Babe, Pria yang ditangkap lantaran membunuh dan memutilasi Ardiansyah (8) itu, ia mengaku selama dua tahun terakhir sudah membunuh tujuh bocah dengan cara memutilasi, ia terpaksa membunuh karena bocah-bocah itu menolak saat hendak dilecehkan ⁸. Atas perbuatannya tersebut Babe dijerat dengan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Subsidiar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP , serta dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 386/PID/2010/PT.DKI. tanggal 13 Desember 2010 yang menyatakan terdakwa Baekuni tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

⁷ Bayu Galih, *Perangi Kejahatan Seksual Hingga Tuntas*, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2017/03/17112451/perangi.kejahatan.seksual.hingga.tuntas>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2017, Jam 20.23 WIB.

⁸ Widodo Judarwanto, babe alias baekuni pedofilis yang bunuh 8 anak jalanan, <https://saveindonesianchildren.wordpress.com/2010/01/19/babe-alias-baekuni-pedofilis-yang-bunuh-8-anak-jalanan/>, diakses pada tanggal 24 September 2017, Jam 19.25 WIB.

pidana ”Pembunuhan Yang Direncanakan” ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baekuni dengan PIDANA MATI⁹.

Dan kasus yang baru terjadi di kota Palembang yakni pencabulan yang dilakukan oleh nenek HR (61) terhadap anak yang masih dibawah umur AR (13), keluarga AR melaporkan nenek HR ke pihak Kepolisian Kota Palembang setelah adanya pengaduan dari anak nya HR yang dimana HR pun merasakan trauma akibat dari kasus pencabulan tersebut . Akibat perbuatannya tersebut nenek HR sudah diamankan oleh pihak kepolisian kota Palembang yang dimana nenek HR sudah ditetapkan menjadi tersangka dan nenek HR dikenakan Pasal 82 ayat (1) tentang perlindungan anak dibawah umur dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara .

Kriminologi, dalam pengertian umum, merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Dalam pengertian umum ini kriminologi merupakan kajian (the study) dengan pendekatan multidisiplin. Sebagai kajian dengan pendekatan multidisiplin, metode penelitiannya tergantung pada disiplin utamanya. Dalam kaitan ini penjelasan gejala kejahatan tersebut dapat berlandaskan pada berbagai ilmu dasar. Ahli biologi menjelaskan kejahatan sebagai gejala biologis, yaitu mencari adanya ciri-ciri biologis yang memengaruhi tingkah laku manusia; ahli endokrinologi menduga adanya pengaruh kelenjar endokrin terhadap tingkah laku manusia; ahli psikologi menjelaskannya melalui aspek psikologis yang memengaruhi tingkah laku manusia; psikiater menjelaskan gejala kejahatan sebagai dipengaruhi oleh adanya gangguan jiwa pada pelakunya; ahli hukum menjelaskannya sebagai tindakan melanggar hukum pidana; dan ahli sosiologi menjelaskannya sebagai gejala sosial yang merugikan masyarakat. Termasuk dalam pengertian kriminologi dalam arti luas adalah ilmu-ilmu forensi, misalnya kedokteran forensik, kimia forensik, daktiloskopi yang digunakan untuk mengungkap terjadinya peristiwa kejahatan ¹⁰.

Secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa obyek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu :

⁹ Ajeng Gandini Kamilah, 2015, <http://hukumanmati.web.id/baekuni-alias-bungkih-alias-babe/>, diakses pada tanggal 24 September 2017, Jam 20.02 WIB.

¹⁰ Muhammad Mustofa, 2013, *Metode Penelitian Kriminologi*, Kencana, Jakarta, hlm.3.

- a. Penjahat;
- b. Kejahatan dan
- c. Reaksi masyarakat;

Menurut Soerjono Soekanto dan kawan-kawan, pendapat para sarjana ini dibagi atas golongan-golongan sebagai berikut ¹¹ .

1. Para sarjana yang menganut aliran hukum atau yuridis, menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukannya ¹².
2. Para sarjana yang menganut aliran non yuridis atau dikenal sebagai aliran sosiologis, merupakan para sarjana yang tidak menyetujui pembatasan definisi kejahatan dalam pengertian yuridis tersebut diatas. Meski definisi yuridis telah memberikan kepastian atas batasan perilaku mana yang dimaksud dengan kejahatan dan penjahat, namun definisi tersebut sama sekali tidak memuaskan para sarjana kriminologi karena sifatnya yang statis¹³.
3. Pandangan kriminologi baru tentang kejahatan, penjahat dan reaksi masyarakat, aliran kriminologi ini baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan mendapat perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi masyarakat¹⁴.

Menurut Conrad John *Criminally Violence* dan *Criminal Violence* Clinard&Quinney, 1973 atau ada yang menyebut dengan istilah *Crime Of Violence* sesungguhnya hanya menunjuk pada kejahatan-kejahatan tertentu seperti :

¹¹ Topo Santoso, 2014, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.12

¹² *Ibid*, hlm.13

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, hlm.15

pembunuhan, perkosaan, penganiayaan berat, perampokkan bersenjata dan penculikkan . Kejahatan –kejahatan tersebut digolongkan sebagai kejahatan kekerasan individual¹⁵.

Persoalan pidana ini adalah sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagai mana di ketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*)¹⁶.

Berbicara permasalahan kejahatan dan hukum pidana indonesia, maka ada empat masalah utama yang akan dibicarakan yaitu masalah pelaku, masalah perbuatan , masalah hukuman dan masalah korban¹⁷. Dalam masalah pelaku, hukum pidana cenderung membahas mengenai sifat bersalahnya pelaku tindak pidana, apakah pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atau tidak, dan mengenai ada tidanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada pelaku. Mengenai masalah perbuatan, lebih menitikberatkan pada perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak (*criminal act*). Pada masalah hukuman, akan lebih menitikberatkan pada stelsel hukum pidana itu sendiri. Kemudian Keempat adalah masalah korban, korban sering kali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan akan tetapi korban seringkali dilupakan, padahal korban merupakan pihak yang seharusnya diperhatikan¹⁸.

Seperti yang tercantum didalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Sebagai suatu gerakan nasional di dalam upaya memeberikan perlindungan hukum terhadap anak perlu melibatkan seluruh segmen yang ada. Seperti badan

¹⁵Conrad John Dalam Buku Syarifuddin Pettanasse, 2015, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang, hlm.110.

¹⁶ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 60.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, <http://www.stihmalang.com>, diakses pada tanggal 24 September 2017, Jam 21.20 WIB.

¹⁸ Syarifuddin Pettanasse, 2010, *Kebijakan Kriminal*, Unsri, Palembang, hlm. 64.

pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), organisasi sosial, aparat hukum, tokoh agama, dari kalangan pers serta lembaga-lembaga akademik dan para pakar-pakar untuk bersama-sama, bahu-membahu dalam mewujudkan anak Indonesia yang teguh imannya, berpendidikan, sehat dan tangguh di dalam bersaing serta dapat menentukan masa depannya sendiri.

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna menyusun Skripsi dengan judul : **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PHEDOFILIA ”.**
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA PALEMBANG)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang membuat pelaku melakukan tindak pidana phedofilia?
2. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana phedofilia dalam peraturan hukum di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisa faktor-faktor saja yang membuat pelaku melakukan tindak pidana phedofilia
2. Untuk menjelaskan pengaturan tentang tindak pidana phedofilia dalam peraturan hukum di indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur kepustakaan hukum pidana terutama mengenai tindak pidana phedofilia dan faktor-faktor nya .

2. Manfaat Teoritis, yaitu untuk menambah ilmu dan informasi di dalam bidang hukum pidana mengenai pengaturan tindak pidana phedofilia

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari skripsi ini adalah mengenai peran hukum dalam tindak pidana phedofilia, yang lebih ditekankan pada pokok permasalahan yaitu pengaturan tentang tindak pidana phedofili dan faktor apa saja yang membuat pelaku melakukan tindak pidana phedofilia

F. Kerangka Teori

1. Teori Kriminologi

Terdapat beberapa teori dalam kriminologi yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktural sosial yang mendukung timbulnya kejahatan, yaitu :¹⁹

a. Teori Anomi

Konsep anomie oleh R.Merton diformulasikan dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok. Mengenai penyimpangan dapat dilihat dari struktur sosial dan kultural.

b. Teori *Differential Association*

Teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan.

c. Teori Labeling

Saat orang melanggar hukum, kita berasumsi bahwa respons paling hati-hati dari negara yaitu melakukan upaya untuk menangkap si penjahat dan memprosesnya melalui sistem pengadilan kriminal. Di balik asumsi ini ada keyakinan bahwa intervensi negara dapat mengurangi kejahatan,

¹⁹ Moeljatno, 1986, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 3.

entah itu dengan langsung menghukum, merehabilitasi, atau memenjarakannya agar mereka tidak bebas berkeliaran di jalan mencari korban. Namun para sarjana yang menganut teori *labeling* kriminal mengkritik alur pemikiran ini. Mereka mengingatkan bahwa, alih-alih bisa menghilangkan kegiatan kriminal, intervensi negara bereaksi dan melabeli pelaku sebagai “penjahat” dan ‘ex-narapidana” dapat menimbulkan konsekuensi tak terduga dan ironis yakni memperparah perilaku yang hendak dicegah. Jadi, teoritis *labeling* mengatakan bahwa sistem peradilan kriminal bukan hanya terbatas dalam kemampuannya untuk membatasi tindakan lenggra hukum tetapi juga merupakan faktor utama yang menguatkan orang dalam karier kejahatan ²⁰.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis melakukan penelitian secara empiris. Pada penelitian hukum empiris, maka yang di teliti awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat²¹.

Pendekatan secara hukum empiris dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dilapangan mengenai faktor-faktor apa saja yang membuatnya melakukan tindak pidana phedofilia.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkut paut dengan isu-isu hukum yang sedang ditangani.

²⁰ J.Robert Lilly, Richard A. Ball, Francis T.Cullen, 2015, *Teori Kriminologi Konteks dan Kosekuensi*, Kencana, Jakarta, hlm.163.

²¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hlm.52

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

b. Pendekatan Sosio-legal

Pendekatan ini dilihat dari bidang kajian ilmu hukum dari aspek sosiologi yang sudah berkembang sebagai bidang khusus ilmu hukum (*sociological jurisprudence*). Pendekatan ini disebut pendekatan perilaku karena dilihat dari sikap dan perbuatan nyata pada peristiwa hukum yang dapat diamati dengan pancaindera.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada :

- a. Data primer, yaitu data yang didapat dari hasil penelitian (*field research*), berupa data yang diperoleh langsung.
- b. Data sekunder ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library research*), berupa :

1. Bahan Hukum Primer

Dipergunakan didalam memperoleh data adalah peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, pendapat para ahli, dan teori-teori hukum yang ada hubungannya dengan materi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder; contohnya adalah Kamus, Ensiklopedia dan Indeks Kumulatif.

4. Teknik Penentuan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu atau gejala yang diteliti,²² maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pelaku tindak pidana pedofilia.

2. Sampel

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan sampel adalah : “setiap manusia atau unit dalam populasi yang mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel atau mewakili populasi yang akan diteliti”²³. Di dalam penelitian ini, teknik penentuan *informan* dengan menggunakan teknik

²² Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.121

²³ Soerjono Soekanto, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.172

purposive sampling, dengan alasan; *Responden* merupakan pelaku dalam tindak pidana phedofilia .

Adapun Responden dalam penelitian ini adalah :

1. Nenek Harni, yaitu pelaku tindak pidana phedofilia

Dan adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.Hum yaitu Ahli Ilmu Kriminologi
2. Kepolisian Resort Kota Palembang

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data penulis memilih lokasi penelitian pada Kepolisian Resort Kota Palembang.

6. Metode Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dengan metode :

- a. Studi Pustaka

Untuk menunjang data yang diperoleh dari lapangan melalui bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Studi Lapangan

Yang dilakukan terhadap responden penelitian dengan cara wawancara melalui daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya.

7. Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh dianalisa secara kualitatif yaitu data yang diperoleh baik berupa data primer maupun sekunder, kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang pada akhirnya akan diperoleh kesimpulan.

8. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan pola dasar dalam pembuatan skripsi yang masing-masing terbagi dari beberapa sub-sub bab. Dan untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini berisikan tentang pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat dari penelitian, guna mendukung penelitian ini, akan dijelaskan mengenai ruang lingkup, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II : Pada bab ini berisikan tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan data-data. Data yang digunakan merupakan teori-teori yang menyangkut tentang Aspek kriminologis terhadap pelaku tindak pidana pedofilia.

BAB III : Berisikan tentang pembahasan, yang menguraikan tentang gambaran hasil penelitian dan pembahasan mengenai Aspek kriminologis terhadap pelaku tindak pidana pedofilia.

BAB IV : Pada bab ini berisikan tentang penutup, yaitu kesimpulan secara keseluruhan dari jawaban rumusan masalah, dan saran yang diberikan penulis terkait dengan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

secara etimologis, kriminologi (*criminology*) berasal dari kata *crimen* dan *logos* artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari 1 (satu) abad, dan selama itu pula mengalami perkembangan perspektif, paradigma, aliran atau mazhab yang sebagai kekeluargaan

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Abdussalam, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK: Jakarta
- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Rajawali Pers: Jakarta
- Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Presindo: Jakarta
- Andi Matalla, 1987, *Santunan Bagi Korban Dalam J.E sahetapy (e)... Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta
- AZ Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone: Jakarta
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo: Jakarta
- Bismar Siregar, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali: Jakarta
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakkan Hukum*, Liberty: Yogyakarta
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Cet.I; Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- J.Robert Lilly, Richard A. Ball, Francis T.Cullen, 2015, *Teori Kriminologi Konteks dan Kosekuensi*, Kencana: Jakarta
- Musyawwir Syahfar, 2014, *Penerapan Sanksi Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur*, Rajawali: Jakarta
- Moch, Lucman Fatahullah Rais, 1997, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Moeljatno, 1986, *Kriminologi*, Bina Aksara: Jakarta

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung

Muhammad Mustofa, 2013, *Metode Penelitian Kriminologi*, Kencana: Jakarta

Muhammad Eryzal Qarnein, 2010, *Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang

Nurul Qamar, 2014, *Hak Asasi Manusia*, Sinar Grafika: Jakarta

Rodliyah, Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, PT Raja Grafindo Perdasa, Depok

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta

Sholehuddin, 2004, *Sistem Hukum Sanksi dalam Hukum Pidana*, Citra Aditya: Jakarta

Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, dan Mulyana W. Kusumah, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta

_____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers: Jakarta

_____, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta

Soedjono Dirdjosiswojo, 1984, *Ruang lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip: Semarang

Syarifuddin Pettanase, 2007, *Kebijakan Kriminal*, Unsri, Palembang

_____, 2014, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang

Sutrisna I Gusti Bagus, 1986, *Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap Pasal 44 KUHP)*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Tolib Effendi, 2017, *Dasar-Dasar Kriminologi (Ilmu tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Setara Press, Surabaya

Topo Santoso, Eva Achjani, 2010, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

_____, 2014, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta

Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung

Jurnal :

Nur Hidayati, 2014, *Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (pedofilia)*, Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 14 No.1,

<https://jurnal.polines.ac.id/jurnal/index.php/ragam/article/view/496/421>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018, Jam 23.04 WIB.

Nikodimus Niko, 2016, *Narasi Kekerasan Seksual Pada Gay Anak Negara Absem Dalam Perlindungan?*, Program Studi Sosiologi Universitas Padjadjaran Bandung, <https://jurnalpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/563/360>, diakses pada tanggal 09 Mei 2018, Jam 18.01 WIB.

Panca Kursistin Handayani, *Mengungkap Profil Pelaku Pedofilia Melalui Tes Kepribadian*, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember, <https://digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk/25/umj-1x-pancakursi-1215-1-3-mengun-a.pdf>, diakses pada tanggal 6 April 2018, Jam 02.06 WIB.

Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, 2015, *Perlindungan dan Kekerasan Seksual; Masalah dan Perlindungan terhadap Anak*, Yogyakarta, <https://media.neliti.com/media/publications/52836-ID-pedofilia-dankekerasan-sesksual-masalah.pdf>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018, Jam 23.07 WIB.

Syarifah Fauzi'ah, 2016, *FAKTOR PENYEBAB PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK*, An-Nisa', Volume IX, <https://www.stainwatampone.ac.id/e-jurnal/index.php/an-nisa/article/download/188/182>, diakses pada tanggal 18 Maret 2018, Jam 20.25 WIB.

Yuninda Tria Ningsih, Duryati, Vanisa Afriona, Thesa Dwi djasfar, 2017, *Dinamika Psikologis Anak Korban Pedofilia Homoseksual (Sebuah Studi Fenomenologis)*, Jurnal RAP UNP, Vol. 8, No. 1, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/psikologi/article/download/7957/6076>, diakses pada tanggal 17 April 2018, Jam 15.07 WIB.

Undang-Undang :

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak

Internet :

Athiul Amri, *Perbandingan Pidana Dalam Tindak Pidana Phedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, www.media.neliti.com, diakses pada tanggal 15 Oktober 2017, Jam 17.41 WIB

Bayu Galih, *Perangi Kejahatan Seksual Hingga Tuntas*, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2017/03/17112451/perangi.kejahatan.seksual.hingga.tuntas>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2017, Jam 20.23 WIB.

Widodo Judarwanto, babe alias baikuni pedofilis yang bunuh 8 anak jalanan, <https://saveindonesianchildren.wordpress.com/2010/01/19/babe-alias-baikuni-pedofilis-yang-bunuh-8-anak-jalanan/>, diakses pada tanggal 24 September 2017, Jam 19.25 WIB.

Ajeng Gandini Kamilah, 2015, <http://hukumanmati.web.id/baikuni-alias-bungkih-alias-babe/>, diakses pada tanggal 24 September 2017, Jam 20.02 WIB.

Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, <http://www.stihmalang.com>, diakses pada tanggal 24 September 2017, Jam 21.20 WIB.